

PLURALISM JUSTICE SYSTEM DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEBEBASAN BERAGAMA

Muhammad Nizar Kherid*, Fifiiana Wisnaeni

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241

nizarkherid@gmail.com

Abstract

The idea of legal pluralism concepted pluralism justice system as a non enforcement of law in the case of religious freedom. The workings of this mechanism prioritize the process of deliberation which is essentially a revitalization of moral ethics and religious values. The discussion explores the legal perspective from the state law and the theory of legal pluralism. UUD NRI 1945 outlines religious freedom as a conditional constitutional for the creation of substantive harmony which has two aspects, aspects of individuality and social aspects. The conclusion of this paper is that the resolution of the case of religious freedom as regulated in Law No. 5 of 1965 is not solutive because it is repressive (oppressive) and retributive (retaliatory). This idea formulates the political law of religious freedom to form a good and harmonious legal culture in the structure of society.

Keywords: Religion; Legal Pluralism; Enforcement of Law

Abstrak

Gagasan pluralisme hukum melahirkan konsep *pluralism justice system* sebagai mekanisme *non enforcement of law* dalam kasus kebebasan beragama. Cara kerja mekanisme ini mengedepankan proses musyawarah yang hakikatnya merupakan revitalisasi moral etika dan nilai-nilai agama itu sendiri. Pembahasan mengupas perspektif hukum serta teori pluralisme hukum. UUD NRI 1945 menggariskan kebebasan beragama sebagai konstitusional bersyarat demi terciptanya kerukunan substantif yang memiliki dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosial (masyarakat). Kesimpulan dari tulisan ini bahwa penyelesaian kasus kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tidak solutif karena bercorak represif (menindas) dan retributif (pembalasan). Gagasan ini merumuskan politik hukum kebebasan beragama untuk membentuk kultur hukum yang baik dan harmonis di dalam struktur masyarakat.

Kata Kunci: Agama; Pluralisme Hukum; Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Kebebasan beragama merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, menafsirkan dan memilih agama dan kepercayaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menjamin setiap warga untuk berekspresi dan menjalankan kegiatan keagamaan dalam bingkai negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia adalah menjamin dan melindungi hak semua umat

beragama. Namun seringkali hak beragama yang disalahgunakan hingga memicu disintegrasi sosial. Berdasarkan catatan penulis, ada beberapa kasus bermotif agama yang cukup menyita perhatian publik, diantaranya: 1) Meilana, Kota Tanjungbalai-Sumut 22 Juli 2016. Meilana seorang keturunan Tionghoa beragama Budha mengeluhkan volume speaker masjid terlalu keras. Vonis 1,5 tahun; 2) Basuki Tjahaja

Purnama, Kepulauan Seribu-DKI Jakarta 27 September 2016. Pidato Basuki menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Vonis 2 tahun 6 bulan; 3) Lia Aminuddin atau Lia Eden, Jakarta 2 Juni 2009. Tokoh pimpinan aliran Kerajaan Tuhan terbukti melakukan tidak pidana penistaan agama. Vonis 2 tahun 6 bulan; 4) Penganut Syiah, Sampang-Jatim Agustus 2012. 1 tewas, 4 terluka. Rois Al Hukama terdakwa sekaligus otak kerusuhan divonis bebas di PN Surabaya; 5) Pembunuhan tiga orang penganut Ahmadiyah, Cikeusik-Banten Februari 2011. Sebanyak dua belas pelaku divonis 3-6 bulan.

Di antara kasus di atas, yang paling mengesankan adalah penganiayaan berujung tewasnya tiga orang penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Banten pada Februari tahun 2011. Ketiganya dibunuh karena dianggap menyebarkan ajaran sesat. Kasus intoleransi hingga berujung pada kekerasan atas nama agama tidak dibenarkan dari sudut pandang apapun. Jika dibiarkan, kasus penodaan agama terus berulang. Moralitas beragama terkikis hingga menjadi paham eksklusif dan arogan dalam beragama. Kenyataan ini memprihatinkan karena tidak semua pemeluk agama sadar dan bermoral dalam beragama. Mulanya kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan menafsirkan ajaran agama, kebebasan beraktivitas spiritual dan kebebasan dalam mengamalkan nilai agama. Namun kebebasan ini dapat mengarah kepada penodaan agama. Agama dengan mudah disusupi berbagai kepentingan termasuk kepentingan kontestasi politik. Sejak satu dekade terakhir politik atas nama agama merusak logika beragama. Ajaran Tuhan tentang humanisme dikalahkan dengan fanatisme. "Saat agama mengalahkan Tuhan" adalah gambaran betapa hebatnya provokasi dari politisasi agama. Logika manusia sebagai hamba tidak lagi berjalan (Kherid, 2018).

Fenomena ini perlu ditangani melalui pembenahan instrumen hukum (*law reform*). Perlu sebuah pendekatan preventif agar api dalam sekam di masyarakat bisa langsung dipadamkan oleh pendekatan pluralisme

hukum. Pendekatan ini mendahulukan mekanisme *pluralism justice system* sebagai pilihan dalam penerapan hukum sebelum menempuh jalur pidana (diversi hukum). Pendekatan pluralisme hukum mendukung peran aktif masyarakat melalui satuan organisasi bernama Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB). Pola penyelesaiannya mirip dengan mekanisme *Restorative Justice System* yang mengedepankan mediasi secara musyawarah antar pihak, namun perbedaannya kasus berlatar agama maka penyelesaiannya pun mengedepankan nilai-nilai pluralisme yang bersumber dari agama (moral, dan etika). Tujuannya untuk melahirkan kultur hukum baru, yakni kesadaran hukum bahwa beragama berarti konsisten dengan nilai agama. Moral sebagai kaidah berguna sebagai suatu ukuran tingkah laku baik atau buruk manusia menurut ajaran agama yang inklusif (Kusuma, 2015).

Pluralism justice system menekankan reformasi cara ber hukum melalui pendekatan kultur hukum. Hukum di Indonesia tak dapat dipisahkan dengan kultur yang sesungguhnya merupakan nilai penting dalam membantu penegakan hukum. Teori pluralisme hukum diartikan sebagai garis penghubung antara berbagai sistem hukum dalam masyarakat tertentu, termasuk kultur hukum. Inilah yang ditangkap oleh Werner Menski, seorang guru besar hukum dari University of London pada saat meneliti tentang perbandingan hukum negara-negara di Asia dan Afrika. Menski menyimpulkan penegakan hukum di Asia dan Afrika berbeda dengan penegakan hukum di Barat, khususnya di Eropa. Penegakan hukum di Eropa tidak terlalu dipengaruhi unsur-unsur non hukum, seperti moral, etika dan agama. Bangsa-bangsa di eropa sangat nyaman dengan *state law*. Berbeda dengan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang sangat dipengaruhi oleh moral, etika dan agama dalam cara ber hukumnya (Suteki, 2015). Menski berpendapat untuk melihat efektivitas cara bekerjanya hukum di Asia dan Afrika menggunakan pendekatan pluralisme hukum yang mengandalkan

pertautan antara state (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dan moral, etika dan agama (*natural law*) (Suteki, 2015).

Kultur hukum dalam teori pluralisme hukum berada di ranah *socio legal approach*. Menurut Lawrence M Friedman dalam teori sistem hukum, komponen kultur hukum efektif mensinkronkan komponen struktur hukum dengan komponen substansi hukum. Begitu pentingnya kultur hukum menurut Eman Suparman justru sesungguhnya penegakan hukum yang baik bukan ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kultur hukum. Kultur hukum mencakup ajaran moral dan cara bertindak dalam menyelesaikan permasalahan terutama menyangkut agama. Di titik inilah perlu penguatan kultur hukum melalui penjabaran teori pluralisme hukum. Teori pluralisme hukum mendahulukan proses musyawarah daripada penyelesaian melalui legal formal. Proses musyawarah pada hakikatnya merupakan nilai yang sangat religius sebagaimana diajarkan dalam Pancasila sila pertama serta tujuan kemufakatan (*egalitarian*) sebagaimana dalam sila keempat. Nilai inilah yang perlu dikembalikan dalam penyelesaian kasus sosial keagamaan tanpa harus diselesaikan di pengadilan (*non enforcement of law*).

Berdasarkan uraian, tulisan ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana cara pluralisme hukum menyelesaikan masalah kebebasan beragama? Bagaimana pluralisme hukum membentuk politik hukum kebebasan beragama?

B. Pembahasan

1. Penyelesaian Masalah Kebebasan Beragama melalui Pluralisme Hukum

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia (HAM) yang sifatnya universal. Indonesia mengakui hak-hak warganya untuk bebas menentukan agama sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) melalui Bab tentang

Agama dalam Pasal 29. Jika dijabarkan lebih jauh, ayat (1) menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip ketuhanan sebagai wujud pengakuan negara terhadap agama. Ayat (2) menegaskan adanya jaminan negara kepada warganya untuk memiliki agama dan kepercayaannya serta jaminan untuk beraktivitas spiritual tanpa ada unsur paksaan.

Dua ayat dalam Pasal 29 merupakan satu kerangka hubungan antara negara-agama-warga. Ketiga unsur tersebut berorientasi pada terciptanya kerukunan substantif. Kerukunan substantif memiliki dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosial (bermasyarakat). Dalam aspek individual, kebebasan beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu merupakan ranah khusus (*forum internum*). Sedangkan dalam aspek sosial hubungan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat masuk kategori umum (*forum eksternum*) yang terdapat batasan dalam kerangka negara hukum. Batasan ini dimuat dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 yang mengandung makna bahwa kebebasan beragama merupakan konstitusional bersyarat, yakni hak menentukan agama yang dijamin dan dilindungi konstitusi dalam hal aspek individual, sedangkan dalam aspek bermasyarakat tunduk pada batasan atau rambu-rambu hukum.

Forum internum adalah hak untuk memeluk suatu agama, hak untuk meyakini kebenaran dari suatu agama, hak untuk beribadah, dan hak untuk menafsirkan suatu teks agama. Adapun *forum eksternum* adalah hak untuk mengekspresikan atau menyebarkan ajaran agama yang tentu ada batasannya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (UU No.5/PNPS/1965) mengakui ada enam agama di Indonesia yakni, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meski demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pemerintah wajib menjamin setiap hak warga negara

dalam kebebasan *forum internum* sepanjang tidak berbenturan dengan aturan.

Hasyim Muzadi sebagai Ahli saat uji materi UU No.5/PNPS/1965 berpendapat bahwa negara tidak boleh mencampuri substansi dan teologi suatu agama tetapi berkewajiban melindungi kerukunan semua umat beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Hasyim merumuskan pengertian ini bukan liberalisasi agama dan bukan konservasi beragama. Namun dalam kebebasan beragama bukanlah bagian dari demokrasi tetapi merupakan agresi moral terhadap keluhuran suatu agama (Hasyim Muzadi, 2009). Dalam kasus tewasnya tiga penganut Ahmadiyah Tahun 2011, ketentuan *forum internum* dan *forum eksternum* tidak berjalan baik. *Forum internum* bukan membatasi dan mengurangi kebebasan penganut Ahmadiyah untuk berekspresi spiritual, tetapi perlu memperhatikan apakah penafsiran atas lahirnya keyakinan Ahmadiyah menodai agama Islam atau tidak. Jawaban ini dapat ditemukan dari para tokoh agama serta respon masyarakat sekitar. Jika terjadi penolakan secara masif, maka mekanisme *forum eksternum* harus ditegakkan. Penegakan *forum eksternum* demi melindungi keselamatan penganut Ahmadiyah. Inilah menurut Hasyim Muzadi yang disebut Pluralisme sosiologis dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, bukan pluralisme teologis (Muzadi, 2009).

Apakah pengertian *forum eksternum* tidak boleh mengganggu agama yang sebelumnya dianut di Indonesia? Penulis menilai persoalan ini bukan persoalan waktu atau pengakuan atas suatu agama yang lebih dulu dianut, melainkan pengakuan atas eksistensi agama dalam UU No.5/PNPS/1965. Artinya walaupun ada penafsiran agama atas agama yang sebelumnya dianut masyarakat di Indonesia, penafsiran tersebut tidaklah mengganggu ajaran fundamental dan keluhuran agama tertentu. Dengan kata lain penafsiran tersebut dapat diterima jika mengandung unsur ajaran baru yang berbeda dengan ke enam agama di Indonesia.

Pemahaman ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang uji materi UU 5/PNPS/Tahun 1965. MK menolak permohonan yang diajukan pemohon atas kerugian konstitusional dari beberapa pasal yang dianggap membatasi ruang kebebasan beragama. Putusan MK menguatkan kandungan konstitusi dalam undang-undang tersebut. Dalam pertimbangannya MK menilai kebebasan beragama bukanlah kebebasan yang bebas nilai, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang. Negara berperan untuk menyeimbangkan hak asasi setiap warganya dan memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Artinya Undang-Undang tersebut tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama di Indonesia. Semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Adapun pengakuan enam agama bersifat pengakuan sosiologis.

Pengertian pluralisme berada dalam ranah hukum kemasyarakatan (*socio legal studies*). Menski menggambarkan pluralisme dengan segitiga yang terdiri dari *natural law*, *state positivism* dan *socio legal approach*. Ketiga unsur ini membentuk pluralisme hukum kemudian diperkenalkan oleh Menski pada tahun 2006. Konsep segitiga pluralisme hukum dari Menski ini mendukung teori *legal system* dari Lawrence M. Friedman, yaitu *Legal Structure*, *Legal Substance*, dan *Legal Culture*. Dalam hal *legal culture* inilah pluralisme hukum bekerja. Cara kerja pluralisme hukum dalam kultur hukum di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum lokal. Hukum akan bekerja efektif dan diterima masyarakat manakala tak ada benturan dengan perasaan hukum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, inti *legal culture* adalah Pancasila yang menjadi patokan bekerjanya struktur hukum (Saptomo, 2012).

Pluralisme hukum melihat kasus penodaan agama tidak sepenuhnya

diselesaikan melalui pemidanaan (*criminal justice system*). Pendekatan aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dan moral, etika dan agama (*natural law*) perlu ditekankan sebagai bentuk kepedulian hukum atas kasus penodaan agama. Pluralisme hukum dilihat sebagai strategi pendekatan hukum melalui *non enforcement of law*. Pendekatannya tidak lagi terpenjara oleh ketentuan *legal formalism* melainkan telah melompat ke arah pertimbangan *living law* dan *natural law*. Cara ber hukum di Indonesia tidak tepat apabila digunakan pendekatan positivistik seperti negara asal hukum Indonesia (khususnya Eropa) tanpa melihat aspek moral etika dan agama serta pertimbangan aspek *socio-legal*-nya

Berdasarkan cirinya, unsur-unsur *pluralism justice system* dapat dirinci sebagai berikut: (a) Tindakan preventif. Mekanisme ini merupakan upaya pencegahan atas kekerasan atau kejahatan atas nama agama. Tindakan preventif berarti mendeteksi gejala kekerasan sehingga cepat diselesaikan melalui revitalisasi nilai-nilai moral, etika, agama, hingga adat istiadat. Namun jika kasus penodaan agama terus membesar, berskala masif hingga berpotensi terjadi kejahatan kemanusiaan, penyelesaiannya dibawa ke ranah pidana sebagai *ultimum remedium*. Penyelesaian di ranah pidana bukan berarti cara kerja *pluralism justice system* lemah. Mekanisme ini menekankan pada preventif dengan cara mendeteksi dini masalah-masalah keagamaan. Penguatan tindakan preventif merupakan usaha menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai hukum positif dengan nilai-nilai sosial. Interaksional antara norma hukum dengan masyarakat akan menghasilkan *output* berupa kultur hukum yang baik. Kultur hukum yang baik menghendaki penyelesaian kasus hukum tidak selamanya dengan pemidanaan. Penegakan hukum melalui musyawarah (*non enforcement of law*) menempatkan hukum sebagai penyatuan kekuatan norma dan kekuatan sosial; (b) Kultur Hukum. Dalam masyarakat Jawa dikenal pepatah *holo bis*

kuntul baris (semangat gotong royong), menang tanpo *ngasorake* (pemenang/penguasa tidak boleh digdaya). Dalam masyarakat batak pepatah *dos ni roha do sibaen nasaut* bermakna hasil musyawarah adalah hasil yang terbaik). Budaya merupakan unsur penting dalam sistem hukum. Perannya sangat efektif mengikat masyarakat sebagai hukum kebiasaan (*customary law*). Nilai yang tumbuh dan kuat dalam masyarakat membuat hukum selalu hidup dinamis. Friedman menyimpulkan bahwa kultur hukum merupakan komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan proseduralnya diterima oleh masyarakat. Itulah sebabnya Friedman menegaskan bahwa komponen budaya merupakan motor penggerak bagi tatanan hukum (Warassih, 2016); (c) Pemberdayaan FKUB. FKUB merupakan sebuah komponen yang membuat urusan keagamaan lebih humanis dan merekatkan hubungan antar kelompok agama. Cara kerja FKUB dalam penyelesaian kasus penodaan agama tidak bertujuan retributif (pembalasan) ataupun restitutif (ganti rugi). Keberadaannya bukan menggantikan peran penegak hukum, melainkan sebagai sarana penyelesaian masalah keagamaan diluar prosedur positivistik. Orientasi FKUB demi pencapaian kemanfaatan hukum. Mekanisme ini menggunakan pendekatan kultural sebagai bagian dari unsur pluralisme hukum. Nilai-nilai tersebut akan mengembalikan pesan moral agama agar terlebih dahulu kasus keagamaan diselesaikan dengan musyawarah. Tujuan dari mekanisme ini untuk menciptakan kultur hukum dalam beragama, yakni kesadaran moral bahwa salah satu pihak menyadari kesalahannya dan pihak lainnya memaafkan perbuatannya.

Ada kemiripan antara *pluralism justice system* dengan *restorative justice system*, yakni diversi atau pengalihan penegakan hukum. Dalam pidana anak, sistem restoratif mendorong perdamaian daripada proses hukum formal. Gagasan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, non diskriminasi, dan kelangsungan hidup anak. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma mewajibkan Hakim menyelesaikan kasus anak dengan acara diversi yang merupakan prosedur hukum baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia (Mansyur, 2017).

Sama seperti FKUB, undang-undang peradilan anak juga mengakui struktur hukum selain penegak hukum, yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Satuan-satuan ini menangani anak mulai dari sistem peradilan hingga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan (Mansyur, 2017).

2. Gagasan Pluralisme Hukum dalam Politik Hukum Kebebasan Beragama

Gagasan pluralisme hukum mendorong revisi UU No.5/PNPS/1965 agar lebih humanis, bersifat holistik, menekankan upaya preventif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Politik hukum yang diusung berorientasi pada hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering by law*). Merekayasa sosial agar tercipta situasi yang toleran dan tertib hukum dengan cara mengontrol tingkah laku masyarakat untuk mencapai keadaan yang diinginkan hukum. Hukum sebagai sarana merekayasa sosial merupakan tolak ukur efektivitas bekerjanya hukum, sekaligus menyeimbangkan antara hak personal atau *forum internum (nonderogable right)* dengan tanggung jawab sosial atau *forum eksternum (derogable rights)* (Utoyo, 2013).

Model penyelesaian kebebasan beragama dalam UU No.5/PNPS/1965 memiliki beberapa kekurangan, diantaranya: (a) Represif. Norma-norma represif bisa dilihat dari Pasal 1 yang mengatur larangan menafsirkan agama dan kegiatan keagamaan

yang menyimpang. Pasal 2 ayat (2) Pembubaran organisasi atau aliran keagamaan yang menyimpang setelah melalui prosedur peringatan. Pasal 3 ancaman pidana terhadap pengurus atau kader organisasi terlarang. Norma-norma represif dalam undang-undang ini tidak didahului ketentuan umum meliputi pengertian, hak dan kewajiban, maupun batasan tertentu; (b) Tidak Responsif. Secara historis undang-undang ini lahir dalam mengantisipasi maraknya gerakan keagamaan yang mengancam stabilitas bangsa. Terlebih sistem politik pada tahun 1965 adalah demokrasi terpimpin, atau sistem peralihan dari parlementer yang dibubarkan melalui dekrit presiden 5 Juli 1959. Dalam kurun waktu 1959-1965 kondisi politik tidak stabil dengan gejala penolakan demokrasi terpimpin yang memberi porsi kekuasaan besar kepada Presiden. Kondisi ini diperparah dengan propaganda ideologi Komunisme melalui PKI. Propaganda komunis kemudian memuncak hingga tragedi G30S PKI 1 Oktober 1965 ketika Tujuh Perwira tinggi militer beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam usaha kudeta. Peristiwa ini terus memanas hingga terjadi transisi pemerintah kepada Soeharto. Situasi politik yang tidak stabil melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini (Muktiono, 2012); (c) Eksklusif. Pasal 2 memberi wewenang kepada Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk memperingatkan organisasi menyimpang sebelum dibubarkan. Pasal ini terlalu eksklusif karena sebuah pelanggaran langsung ditangani oleh pejabat tinggi atau kementerian. Lompatan ini berpotensi menghilangkan fakta-fakta hukum serta menghapus penyelesaian melalui musyawarah, serta meniadakan fungsi penegakan hukum di tingkat bawah.

Politik hukum keagamaan perlu menerjemahkan konsistensi nilai dari Undang-Undang Dasar dimulai alinea pertama perihal hak atas kemerdekaan, hak atas kewarganegaraan (Pasal 26), persamaan di muka hukum dan pemerintahan (Pasal 27

ayat 1), hak kehidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2), hak berserikat dan berkumpul (Pasal 28) dan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat 2). Pasal-pasal tersebut sudah meletakkan batasan hak dan kewajiban umat beragama sehingga norma di bawahnya wajib seirama. Agama memang dapat menjadi faktor pemersatu, tetapi bukan penyatuan (Pinilih, 2018). Politik hukum keagamaan adalah penjabaran falsafah Pancasila. Menurut Aloysius R. Entah, nilai-nilai agama dalam Pancasila bisa dilihat dari karakteristik sila pertama dan kedua, yakni NKRI berbhineka bukan negara sekuler, bukan negara agama dan bukan negara atheis, melainkan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. NKRI adalah negara yang menjunjung tinggi persamaan hak dan menghormati perbedaan, serta cinta perdamaian atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab (Entah, 2016).

Leopold Pospisil dalam bukunya *The Anthropological of Law* (1971), mengemukakan bahwa sumber hukum yang paling utama bukan berasal dari negara (positivistik) melainkan dari perilaku masyarakat dan hukum yang mampu mewartakan pluralisme masyarakat. Demikian pula Frederick Karl von Savigny memandang bahwa hukum yang baik bersumber dari adat-istiadat, kebiasaan, dan kemauan masyarakat yang diwujudkan melalui lembaga perwakilan sehingga hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kehendak masyarakat dalam rangka memenuhi kehidupan sosialnya (Saptomo, 2012).

Dalam ajaran hukum progresif, revisi suatu peraturan dibutuhkan jika memang terbukti tidak mendukung upaya penegakan hukum (Sasmito, 2011). Karakter progresif adalah karakter berhukum yang peka terhadap perubahan di masyarakat. Tantangan dalam pembuatan hukum (*law making*) merupakan proses penegakan hukum lebih dini. Penegakan hukum dalam *law making* meliputi perdebatan pemikiran para pembuat hukum yang berangkat dari

bermacam-macam sudut pandang, seperti politik, agama, budaya, sosiologi, antropologi hingga adat-istiadat. Penegakan hukum diarahkan untuk menyusun undang-undang yang plural, holistik, dan berorientasi pada pembangunan cita-cita bangsa. Dalam menuju cita-cita tersebut pembuat undang-undang hendaknya memiliki visi jangka panjang dalam politik hukum (*ius constituendum*). Konstitusi sebagai *state law* atau *staatsfundamentalnorm* meletakkan dasar pluralisme sebagai dasar atau acuan dalam pembentukan undang-undang. Norma dasar merupakan kewajiban yang dikehendaki yang bersumber dari objektifikasi keinginan pendiri bangsa. Oleh karena hasil objektifikasi dari kehendak bersama maka norma dasar tidak berubah-ubah sebagai panduan dalam (Samekto, 2015).

Pancasila yang terdiri dari asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas persatuan/nasionalisme, asas musyawarah dan asas keadilan adalah panduan dalam pembentukan Undang-Undang (*ius constituendum*). Pada akhirnya pluralisme hukum diharapkan mampu mengubah paradigma berhukum yang positivistik menjadi hukum yang progresif dengan cara memberi pilihan kepada masyarakat bahwa ada banyak cara berhukum untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Cara berhukum yang pluralistik, korektif, rehabilitatif dan restoratif adalah cara kerja *pluralism justice system*.

C. Simpulan

Pluralism Justice System mengedepankan diversifikasi hukum dengan strategi *non enforcement of law*. Pendekatan ini sebagai kritik sentralisme dan positivism yang lemah dalam menerapkan pola preventif. Proses diversifikasi hukum merevitalisasi nilai moral etika dan agama dalam menyelesaikan masalah kebebasan beragama. Strategi *non enforcement of law* hakikatnya merupakan nilai yang sangat religius sebagaimana dimuat dalam Pancasila sila keempat.

Gagasan pluralisme hukum memiliki landasan kuat untuk membentuk politik hukum kebebasan beragama. Landasan ini meliputi landasan yuridis, bahwa UU No.5/PNPS/1965 tidak responsif dan cenderung represif. Landasan sosiologis bahwa pluralisme hukum dapat merekatkan relasi sosial menjadi sebuah konstruksi hukum termasuk pengaturan mekanisme *pluralism justice system* yang melibatkan semua pihak dalam struktur sosial. Landasan filosofis bahwa kebebasan beragama merupakan *nonderogable right* dalam menentukan aktivitas spiritual. Kebebasan disini dikonsepsikan sebagai hak konstitusional bersyarat, karena ada aspek masyarakat yang perlu diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius, R., Pancasila, B., & Entah, A. R. (2016). *Indonesia : Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila* . 533–542.
- Kherid, N. (2018). Deklarasi Damai atau Dekorasi Damai? Retrieved September 16, 2019, from medcom.id website: <https://www.medcom.id/oase/kolom/1bV4RjnK-deklarasi-damai-atau-dekorasi-damai>
- Kusuma, E. H. (2015). Hubungan Antara Moral dan Agama dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), 96–104.
- Mansyur, R. (2017). Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Retrieved September 16, 2019, from mahkamahagung.go.id website: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Muktiono, M. (2012). Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2).
- Muzadi, H. *Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009*. , (2009).
- Sasmito, H. A. (2011). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Law Reform*, 6(2), 55–81.
- Pinilih, S. A. G. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 40.
- Samekto, F. A. (2015). Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, p. 11.
- Saptomo, A. (2012). *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*. (Dialektika). Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Utoyo, M. (2013). Kebebasan Beragama Yang Terbatas. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 583–592.
- Warassih, E. (2016). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Pustaka Magister.